

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia, perkawinan sebenarnya memiliki kedudukan yang sangat penting. Melalui perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam suasana tenteram, damai dan kasih sayang antara suami isteri. Keturunan dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan manusia secara bersih dan terhormat.¹

Perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan pergolongan jenis kelamin pria dan wanita satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan.²

Lembaga perkawinan di Indonesia telah diatur didalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat undang-undang Perkawinan merumuskan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Persoalan perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak seginya,

¹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004, hlm. 1.

² Moch Isbaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016. hlm. 9.

mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu sangat penting adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu aqad (perjanjian) perkawinan. Dalam hal perkawinan diperlukan suatu kepastian hukum agar mudah diadakan alat-alat buktinya. Mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal untuk selama-lamanya dalam suatu pertalian lahir dan batin antara dua pribadi, maka pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Kehidupan pergaulan manusia semakin luas, sehingga dalam hal perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan dengan sesama orang Indonesia tetapi juga dengan orang bukan Indonesia.³ Terjadi pembauran harta suami dan isteri, yang kemudian harta suami dan isteri dianggap sebagai harta bersama. Hal ini akan menimbulkan masalah, jika porsi pendapatan masing masing harta suami isteri tidak seimbang dan perkawinan dilakukan oleh dua orang warga Negara yang berbeda (perkawinan campuran).

Aturan tentang perkawinan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun hal ini tidaklah menjamin bahwa kehidupan perkawinan itu akan selalu berjalan mulus. Banyak masalah-masalah yang bisa muncul dalam perkawinan yang di antaranya adalah masalah harta benda yang merupakan salah satu faktor penyebab yang sering terjadi yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau pertengkaran dalam suatu perkawinan. Untuk mencegah timbulnya berbagai persoalan harta benda kekayaan dalam perkawinan maka di kalangan masyarakat sudah berkembang mengenai

³ A. Damanhuri, H.R, *Segi-segi Hukum Perjanjian Harta Bersama*. Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm. 3.

pembuatan perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut

Pasal 29 undang-undang tentang Perkawinan adalah dasar hukum kebolehan bagi calon suami isteri mengadakan perjanjian kawin dan pasal tersebut merupakan salah satu diantara pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan yang bersifat pelaksanaan. Isi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut masih bersifat umum (abstrak), hanya memuat pemahaman secara sepintas mengenai segala sesuatu yang boleh diperjanjikan, kecuali ta'lik talak.⁴

Perjanjian kawin ini pada umumnya dibuat manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak dari pihak yang lain dan untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami isteri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Maksud dan tujuan calon suami isteri membuat perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan mereka.⁵

Perjanjian perkawinan yang lazimnya di Indonesia dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan ternyata juga telah mengalami pembaharuan, di mana telah ada beberapa pasangan suami isteri di Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan mereka dilangsungkan. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana adanya dijumpai Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor:

⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁵ *Ibid*, hlm. 13.

No.599/Pdt.P/2017/PN.Mlg dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: No.155/Pdt.P/2018/PA.JB. Adanya kedua penetapan perjanjian perkawinan merupakan suatu perkembangan hukum di mana hal ini tentunya telah memicu perdebatan dan bahkan telah menimbulkan berbagai persoalan contohnya seperti dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan. Mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan harus dibuat dengan akta Notaris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 juncto Pasal 149 KUHPerdara dikatakan intinya bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan.⁶

Pembuatan perjanjian perkawinan sesudah perkawinan ini perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengaturannya berdasarkan undang-undang terutama bila ditinjau dari KUHPerdara sehingga alasan dan dasar hukum yang dipergunakan dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini nantinya juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Suami istri yang tidak membuat perjanjian kawin berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang tentang Perkawinan yaitu terjadi persatuan bulat atau harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini menimbulkan masalah apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan tidak mengadakan perjanjian kawin.

⁶ J. Andiy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perklawinan*, Yogyakarta, LaksBank PRESSindo, 2017, hlm. 32.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kita perlu merujuk pada ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”). Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hal tersebut diatur di dalam Pasal 26 UU Kewarganegaraan, yang berbunyi:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Jadi, jika kita melihat ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI.

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Di samping itu perlu juga diketahui apa yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan baik bagi kedua belah pihak suami istri maupun pihak lain yang terkait dengan harta benda perkawinan dan apa akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, yaitu seperti harta perkawinan yang telah tercampur, hutang piutang yang telah ada ketika perkawinan berlangsung sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut dan hal-hal lainnya yang menimbulkan akibat hukum yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan adanya perjanjian perkawinan ini sebagaimana adanya akibat-akibat hukum dari perkawinan.

Hal ini juga dapat disebut suatu penemuan hukum baru untuk mengatasi perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk ditinjau melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama bila ditinjau secara khusus melalui KUHPerdota.

Contoh kasus Pertama Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Adanya Perkawinan, yaitu dalam kasus yang dilakukan Hung Wo Yi dan Berliana Santoso sebagai Pemohon di Kota Malang pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor Register Putusan 599/Pdt.P/2017PN.Mlg. dalam putusan ini mengabulkan

permohonanan penetapan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya perkawinan dengan berdasarkan kutipan akta perkawinan tanggal 23 September 1995 dan dikaruniai 2 anak, yang dibuat di Notaris Meity Prawesty, SH. MH di Kota Malang ditetapkan di Pengadilan Negeri Malang barulah di daftarkan di Pencatatan Sipil karena Perjanjian dibuat setelah adanya pernikahan maka dari itu ditetapkan dahulu di Pengadilan selanjutnya di Pencatatan Sipil. Kasus tersebut memuat tentang pernikahan campuran WNA dan WNI dan seorang isteri tidak bisa memiliki kepemilikan tanah di Indonesia dikarenakan menikah dengan Warga Negara Asing maka dari itu dibuatlah perjanjian perkawinan setelah adanya perkawinan.

Contoh kasus kedua Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Adanya Perkawinan yaitu dalam kasus yang dilakukan oleh Sarah Juliana dan Tony Wangdra sebagai Pemohon di Kota Malang pada tanggal 26 April 2018 dengan Nomor Register Putusan 115/Pdt.P/2018/PA.JB. Tanggal 12 Februari 2018 pemohon I dan Pemohon II membuat akta perjanjian kawin dihadapan Dewi Susiana, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dalam putusan ini mengabulkan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya perkawinan dengan berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 659/14/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013, kasus tersebut para pemohon ingin memisahkan harta karena masing-masing memiliki penghasilan atas pekerjaannya.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perjanjian perkawinan dua diantaranya berjudul:

1. Studi tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya (penulis membahas tentang perjanjian perkawinan dan akibat hukum sebelum adanya putusan mk no 69-puu/XII/2015)

Penulis: Farida Dwi Irianingrum

Tahun ditulis: 2008

Universitas Sebelas Maret Surakarta

2. Perjanjian Harta Perkawinan Dengan Adanya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Adanya Perkawinan (penulis membahas tentang studi kasus pengadilan negeri agama Jakarta no.126/Pdt.G/2013/PTA.JK)

Penulis: Hanna Ayu Puspitasari

Tahun ditulis: 2015

Universitas Airlangga

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Perkawinan dan akibat hukum setelah adanya Putusan Mk No. 69-PUU/XII/2015, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai bagaimana perjanjian perkawinan setelah adanya perkawinan dan akibat hukum bila dilaksanakan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong penulis untuk mengamati, meneliti, serta serta menganalisa tentang **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO KUHPERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah adanya Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo KUHPerdato?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah adanya Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo KUHPerdato.
2. untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun yuridis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pembangunan ilmu hukum Perdata, khususnya dalam pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan dibuat setelah diadakannya perkawinan.

- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan perpustakaan Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Perjanjian dan Perkawinan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengaturan mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan dibuat setelah diadakannya perkawinan yang dihubungkan Kitab Undang-Undang Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat berguna bagi masyarakat umumnya khususnya pihak pihak yang mengadakan perjanjian dan dapat memberikan pengetahuan bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang di timbulkan akibat pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah diadakannya perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian Kawin dibuat dilakukan oleh suami-istri sebelum perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 147 Juncto Pasal 149 intinya Perkawinan suami istri Perjanjian Kawin tidak Perjanjian Kawin di buat setelah perkawinan di buat sebelum perkawinan. Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat dilihat Pasal 1338 Kitab undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan demikian maka pelaksanaan dari suatu perjanjian itu harus berjalan

dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian tersebut, yang dibuat para pihak dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian ini adalah untuk pemenuhan hal dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian mencapai tujuannya. Bahwa perjanjian kawin dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. (Pasal 29) bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian mana mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Dalam praktik di masyarakat, pihak suami istri melakukan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini tentunya tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam perkembangannya di masyarakat bahwa adanya kebutuhan dari pasangan suami istri melakukan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini berkaitan mengenai resiko pekerjaan suami atau istri sehingga dirasakan perlu bagi pasangan suami istri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung asalkan perjanjian kawin yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, dan nilai-nilai moral. Adapun

dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil kasus yang pertama Pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan menitik beratkan pada bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap kasus tersebut.

Kedua, kerangka Teoritik menurut Hukum Perdata Barat mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (Pasal 119 Kitab undang-undang Hukum Perdata). Dengan kata lain, pada prinsipnya dalam hubungan suami istri tersebut hanya terdapat satu jenis kekayaan, yaitu harta persatuan. Penyimpangan terhadap prinsip persatuan bulat, dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 139 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang memberi kesempatan suami istri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan perkawinan mereka, sesuai dengan selera mereka atau orang tua mereka. Penyimpangan demikian dimungkinkan karena hubungan suami istri dengan harta kekayaan berada dalam lapangan Hukum Perdata, yang menganut prinsip kebebasan berkontrak. Unsur-unsur perjanjian kawin menurut Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah:

1. Perjanjian, antara
2. Calon suami/istri, untuk
3. Mengatur akibat perkawinan
4. Mengenai harta kekayaan.
5. Calon suami/istri, untuk
6. Mengatur akibat perkawinan
7. Mengenai harta kekayaan.

Dalam pembuatan perjanjian kawin harus diperhatikan Pasal 147 KUH Perdata, yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian Perjanjian Kawin, begitu juga dalam penjelasan undang-undang tersebut juga tidak ditemukan pengertian Perjanjian Kawin. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.⁸

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode ialah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah – langkah sistematis.⁹

Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, penelitian ini digolongkan penelitian hukum normative, yaitu penelitian

⁷ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang, Fakultas Hukum Diponegoro, 2008, hlm. 100.

⁸ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang, Fakultas Hukum Diponegoro, 2008, hlm. 100.

⁹ Arief Subyanto dan FX Suwanto dalam Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatis-parsipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitain Hukum*, Malang, Setara Press, 2015, hlm.159-160.

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi berbagai buku dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan.¹⁰

2. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹¹
3. Tahap penelitian

Tahap penelitaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:¹²

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:

¹⁰ Ibrahim Johni, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 336.

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm. 22.

¹² Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalis Indonesia, 1990, hlm. 106.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
 - e) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- 2) Bahan- bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:
 - a) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) Hasil – hasil penelitian
 - 3) Bahan – bahan tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian kepustakaan tersebut diadakan untuk memperoleh data awal yang dipergunakan dalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer, akan diusahakan data-data dengan menggunakan Tanya jawab (wawancara) dengan instansi yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokokpermasalahan dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal, dan data resmi mengenai masalah yang akan diteliti.
- b. Studi lapangan, yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan *term* yang dikenal dalam keilmuan hukum.¹³ Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.¹⁴

¹³ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Adiatama, 2008, hlm.13.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV Rajawali, Jakarta, hlm.30.

Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini, dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.¹⁵

6. Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, Jalan Karapitan No. 116, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40261.
- 2) Badan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Pengadilan Agama Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta No. 120, Antapani Tengah, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) Kantor Notaris dan PPAT Marini, S.H, Jalan Kiaracandong No. 463, Kota Bandung, Jawa Barat.

¹⁵ Rony Hanitiyo Soemitro, *Op. Cit*, hlm.98